



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) antara:

XXX, umur 23 tahun (Banyuwangi, 05-09-1999), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di XXX, Kab. Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Hartono, SH., dan Ahmad Rifa'i, S.H., C.L.A.**, Keduanya Advokat, beralamat di kantor Hukum "CICERO", di Jl. Ikan Layur Perum Flamboyan Blok A2 No. 9 Sobo, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 49 tahun (Banyuwangi, 05-09-1973), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2022, telah mengajukan Gugatan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1029/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 15 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 5077/AC/2021/PA.Bwi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 4327/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 6 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu anak bernama XXX, laki-laki, usia 3 tahun (Banyuwangi, 25 April 2019);
3. Bahwa setelah bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku Ibu Kandung di XXX Kab. Banyuwangi yang terkadang dijenguk dan/ atau dibawa oleh Tergugat selaku Ayah Kandung di XXX Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;
4. Bahwa meskipun selama ini belum ada persoalan yang prinsip dan mengkhawatirkan mengenai hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menginginkan adanya kepastian hukum mengenai hak asuh anak, mengingat anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu Kandung;
5. Bahwa juga selama bercerai, Tergugat tidak menafkahi anak tersebut secara layak dan patut, sehingga juga menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat akan melupakan tanggung jawabnya sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 diatur sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
7. Bahwa Penggugat berkepentingan adanya kepastian hukum terkait hak

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak dan nafkah anak semata-mata untuk kepentingan anak bukan kepentingan Penggugat, tentu saja tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah Kandung anak tersebut untuk ikut serta mengasuh, menjenguk dll, sehingga gugatan ini diajukan;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama XXX, laki-laki, usia 3 tahun (Banyuwangi, 25 April 2019) kepada Penggugat selaku Ibu Kandung.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama XXX, laki-laki, usia 3 tahun (Banyuwangi, 25 April 2019) melalui Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 1029/Pdt.G/2022/PA.Bwi. dan tanggal 18 Februari 2022, tanggal 25 Februari 2022, dan ketidak datangan Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK XXX, tanggal 02 Februari 2022. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5077/AC/2021/PA.Bwi tanggal 06 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal tanggal 30-11-2020. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat bekas suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami istri tetapi sekarang telah bercerai 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, umur 3 tahun;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat khawatir anaknya tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Penggugat jualan online;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang, berjualan sembako di tokonya sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp.4 juta per bulan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat orangnya baik dan bertanggung jawab dan sayang sama anaknya dan saya juga mengetahui kalau Penggugat juga taat dalam beribadah;

2. **XXX**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, dan Tergugat bekas suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami istri tetapi sekarang telah bercerai 6 bulan yang lalu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **XXX**, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat khawatir anaknya tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Penggugat jualan online;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang, berjualan sembako di tokonya sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp.4 juta per bulan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat orangnya baik dan bertanggung jawab dan sayang sama anaknya dan saya juga mengetahui kalau Penggugat juga taat dalam beribadah;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padan gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz II* halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



ue_1v keäI qtY è.} kfY
GjfbUã häb1 oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : **XXX**, laki-laki, usia 3 tahun (lahir di Banyuwangi, 25 April 2019). Setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat hingga sekarang. Meskipun selama ini anak tersebut diasuh Penggugat, akan tetapi Penggugat menginginkan adanya kepastian hukum mengenai hak asuh anak, mengingat anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu Kandung, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat. Disamping itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah di-nazege/en (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, maka Penggugat bertempat tinggal di Desa Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 5077/AC/2021/PA.Bwi., tertanggal 16 November 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 16 November 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 30 November 2020. Bukti tersebut telah di-nazegelen (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut lahir di Banyuwangi pada 25 April 2019 dari ayah XXX (Tergugat) dan ibu XXX (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (XXX) dan Saksi-2 (XXX), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga orang Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anaknya bernama XXX, sikap Penggugat terhadap anaknya serta keadaan anak tersebut selama

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat. Keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, kemudian bercerai pada 16 November 2021 di Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **XXX**, umur 3 tahun (lahir di Banyuwangi, 25 April 2019);
3. Bahwa setelah bercerai anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa kegiatan sehari-hari Penggugat jualan online, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang, berjualan sembako di tokonya sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp.4,000,000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa Penggugat memiliki sikap dan prilaku yang baik dan bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya dan taat dalam beribadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan / petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 2 agar anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, laki-laki, umur 3 tahun (lahir di Banyuwangi, 25 April 2019), masih dibawah umur / belum *mumayyiz*. Secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama \pm 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur \pm 3 tahun, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab *Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam Kitab *I'anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan, yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan *hadhonah* atau setidaknya tidak terbukti Penggugat memiliki sikap dan perilaku yang tercela, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum* angka 2 mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, laki-laki, umur 3 tahun (lahir di Banyuwangi, 25 April 2019), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dengan demikian, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat pada *petitum* angka 3 agar Tergugat memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp.1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu tahun).

Menimbang, bahwa menurut hukum, bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri (Pasal 41 huruf (b) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ulama dalam *Kitab l'anatut thalibin Juz IV*, halaman: 99, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

لعموم خبر هندن السابق

Artinya: *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut (XXX) terhitung sejak gugatan ini diajukan (Februari 2022) hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Adapun mengenai besarnya nafkah anak tersebut yang wajib dibayar Tergugat, dipertimbangkan di bawah ini.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu terlalu memberatkan, tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran bila dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar Rp.4,000,000,00 (empat juta rupiah) perbulan. Oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1,000,000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan (Februari 2022) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan ketentuan jumlah tersebut bertambah 10% setiap tahun berikutnya demi untuk menyesuaikan dengan *inflasi*, dan uang tersebut setiap bulan diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan karenanya permohonan Penggugat pada *petitum* angka 4 agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



3. Menetapkan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, laki-laki, umur 3 tahun (lahir 25 April 2019), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak tersebut pada amar angka 2 di atas sebesar Rp.1,000,000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, terhitung sejak gugatan ini diajukan (Februari 2022) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.510,000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, S.H., M.HES.** dan **Drs. Muslim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
1. Biaya Proses	: Rp. 75,000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.375,000,00
3. Biaya PNBPN panggilan I	: Rp. 10,000,00
3. Redaksi	: Rp. 10,000,00
4 .Materai	: Rp. 10,000,00
Jumlah	: Rp.510,000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1029 /Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)